

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS M.THAHA

Jln.A.Yani Ibul Manna Bengkulu Selatan Telp. (0739) 22508

Email: mtahapuskesmas@amail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS M.THAHA KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 445/33/PKM.M.TH/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PUSKESMAS M.THAHA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS M.THAHA

Menimbang

- a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada kemasyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Pagar Gading tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas M.Thaha

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - e. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - f. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Standar pelayanan publik pada Puskesmas M.Thaha

sebagaimana tercantum dalam

keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Publik di Puskesmas M.Thaha sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"

meliputi:

1. Pelayanan Loket Pendaftaran

2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

3. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia

4. Pelayanan pemeriksaan Poli Anak

5. Pelayanan Imunisasi

6. Pelayanan Keluarga Berencana

7. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

8. Pelayanan Gizi, Sanitasi dan Remaja

9. Pelavanan TB

10. Pelayanan Kesehatan Tradisional

11. Pelayanan Laboratorium

12. Pelayanan Farmasi

13. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan

KETIGA

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum "KEDUA" dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua

petugas di Puskesmas M.Thaha

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Apabila kekeliruan terdapat ketentuan penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : M.THAHA

Pada Tanggal : 15 JANUARI 2024

KEPALA PUSKESMAS M.THAHA BUPATEN BE

SST.M.KM

198005242008012005

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan